



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN NgB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rahman Anwar als Rahman bin Anwar Damanhuri (alm)**  
Tempat lahir : Mintin (KalTeng)  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Juli 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman KM.23 RT.009 RW.003,  
Kel/Desa Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru  
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur,  
Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Terdakwa Rahman Anwar als Rahman bin Anwar Damanhuri (alm) ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa Rahman Anwar als Rahman bin Anwar Damanhuri (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Bambang, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, beralamat di Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 14/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb, tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb, tanggal 6 April 2021, 14 April 2021, 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb, tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna merah nomor Imei : 864738053942335.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank Mandiri Warna Biru dengan Nomor Rekening 1590001327146 atas nama Karto;
- 1 (satu) buah ATM bank mandiri dengan nomor: 4617 0037 2500 5954.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Karto Bin Ahmad Saal (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) bersama-sama dengan saksi Karto bin Ahmad Saal (Alm) (dilakukan penuntutan secara berbeda), dan saksi Sundana Als Sun Bin H Saleh Ahmad Syech (dilakukan penuntutan secara berbeda), pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jl. Jend. Sudirman KM.23 RT.009, RW.003 Kel/Desa Pasir Putih, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Jam 11.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng, Satresnarkoba Polres Lamandau melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki dewasa a.n saksi Karto Bin

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb



- Ahmad Saal (Alm) (dilakukan penuntutan secara berbeda), saksi Dales Anak dari Aseh (dilakukan penuntutan secara berbeda), saksi Sugianto A, S.H. Als Anto Bin Asrin H. Ali (Alm) (dilakukan penuntutan secara berbeda) dan saksi Sundana Als Sun Bin H Saleh Ahmad Syech (dilakukan penuntutan secara berbeda) karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik cetik dengan berat kotor masing-masing 24,93 gram dan 5,05 gram total berat kotor keseluruhan 29,98 gram dan hasil pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi tersebut mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa a.n Rahman Anwar Als Rahman Bin Anwar Damanhuri (Alm) dan saksi Misran Als Imis Bin Usup (Alm), berdasarkan keterangan tersebut satresnarkoba Polres Lamandau melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa a.n Rahman Anwar Als Rahman Bin Anwar Damanhuri (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar Jam 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman KM. 23 RT.009 RW.003 Kel/Desa Pasir Putih, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalimantan Tengah dan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Jam 06.00 WIB satresnarkoba Polres Lamandau melakukan penangkapan terhadap saksi Misran Als Imis Bin Usup (Alm) di rumah saksi Misran Als Imis Bin Usup (Alm) yang beralamat di Jalan Sendong RT. 001 RW. 002 Kel/Desa Pundu, Kec. Cempaka Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) ditelpon oleh saksi SUNDANA pada saat itu saksi SUNDANA pengen ketemu di rumah saksi DALES setelah itu terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pergi ke rumah saksi DALES sesampainya di rumah saksi DALES terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) melihat ada 4 (empat) orang laki-laki termasuk saksi SUNDANA dan saksi DALES setelah itu saksi SUNDANA tanya kepada terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) “ada bawa kah” tesangka RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) jawab “ada” setelah itu terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) bersama dengan saksi SUNDANA dan saksi DALES serta 2 (dua) orang laki-laki teman dari saksi SUNDANA tersebut mengkonsumsi narkotika jenis

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu secara bersama-sama setelah itu terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) melihat saksi SUNDANA dan saksi DALES serta 2 (dua) orang laki-laki teman dari saksi SUNDANA tersebut pergi dengan menggunakan mobil warna merah setelah itu terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar sore hari terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) menghubungi saksi SUNDANA dan pada saat itu terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) mengatakan kepada saksi SUNDANA "saya nitip shabu saya ada uang 15 juta" dijawab saksi SUNDANA "ya kirim aja" kemudian terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) tanya "kirim kemana" dijawab saksi SUNDANA "kirim aja ke rekening saksi KARTO nanti saya mintakan" setelah itu saksi SUNDANA mengirimkan nomor rekening bank mandiri an. saksi KARTO setelah itu sekitar jam 20.27 Wib terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening bank mandiri an. saksi KARTO sesuai permintaan dari saksi SUNDANA setelah itu terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) foto bukti transfer uang tersebut dengan menggunakan handphone terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) kemudian foto tersebut terdakwa kirim ke handphone Sdr. SUNDANA melalui wa dan bukti transfer yang asli terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) buang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) menghubungi saksi SUNDANA untuk pesan lagi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) gram kemudian sekitar jam 12.30 Wib terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening bank mandiri an. saksi KARTO setelah itu bukti transfer uang tersebut terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) foto dan foto tersebut terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) kirim ke handphone saksi SUNDANA melalui wa sedangkan bukti transfer yang asli terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) buang.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) ditangkap pihak kepolisian dari Polres Lamandau dirumah terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) di Jalan Jend. Sudirman Km. 23 Rt. 009 Rw. 003 Kel/desa Pasir Putih, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalimantan Tengah, pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm), terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) sedang berada didalam rumah setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm), pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana baik tindak pidana narkoba maupun tindak pidana yang lain setelah itu terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) dibawa pihak kepolisian ke Polres Lamandau.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pesan kepada saksi SUNDANA tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dan sepengetahuan terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) berat dari narkoba jenis shabu tersebut adalah 5 (lima) gram per bungkus jadi berat total narkoba tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) harga dari narkoba jenis shabu yang terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pesan kepada saksi SUNDANA tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus dan total uang yang terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) bayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pesan kepada saksi SUNDANA tersebut belum terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) terima dan sudah terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) bayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara kirim ke rekening bank mandiri an. saksi KARTO atas permintaan dari saksi SUNDANA melalui gerai Brilink

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 20.27 Wib terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening bank mandiri an. saksi KARTO. Bukti pengiriman uang yang asli sudah terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) buang tetapi bukti pengiriman uang tersebut terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) foto dengan menggunakan handphone terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) dan foto tersebut terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) kirim ke handphone saksi SUNDANA melalui WhatsApp.

- Bahwa terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pesan narkoba jenis shabu kepada saksi SUNDANA tersebut sebagian untuk terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pakai sendiri dan sebagian terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) jual kembali dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bungkus dengan berat 5 (lima) gram. Dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkus jadi total keuntungan yang akan terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) dapat dari 4 (empat) bungkus yang terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pesan kepada saksi SUNDANA tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pesan narkoba jenis shabu kepada saksi SUNDANA sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis shabu tersebut sekitar 6 (enam) bulan.
- Berdasarkan Laporan Hasil Uji UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau Dinas Kesehatan Nomor : 450.8/01/I/LABKESDA/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Mustikawati, diperoleh kesimpulan hasil test

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine atas nama terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) adalah positif mengandung methamphetamine.

- Bahwa terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) bersama-sama dengan saksi Karto bin Ahmad Saal (Alm) (dilakukan penuntutan secara berbeda), dan saksi Sundana Als Sun Bin H Saleh Ahmad Syech (dilakukan penuntutan secara berbeda), pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jl. Jend. Sudirman KM.23 RT.009, RW.003 Kel/Desa Pasir Putih, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Jam 11.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng, Satresnarkoba Polres Lamandau melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki dewasa a.n saksi Karto Bin Ahmad Saal (Alm) (dilakukan penuntutan secara berbeda), saksi Dales Anak dari Aseh (dilakukan penuntutan secara berbeda), saksi Sugianto A, S.H. Als Anto Bin Asrin H. Ali (Alm) (dilakukan penuntutan secara berbeda) dan saksi Sundana Als Sun Bin H Saleh Ahmad Syech (dilakukan penuntutan secara berbeda) karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik cetik dengan berat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kotor masing-masing 24,93 gram dan 5,05 gram total berat kotor keseluruhan 29,98 gram dan hasil pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi tersebut mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa a.n Rahman Anwar Als Rahman Bin Anwar Damanhuri (Alm) dan saksi Misran Als Imis Bin Usup (Alm), berdasarkan keterangan tersebut satresnarkoba Polres Lamandau melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa a.n Rahman Anwar Als Rahman Bin Anwar Damanhuri (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar Jam 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman KM. 23 RT.009 RW.003 Kel/Desa Pasir Putih, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalimantan Tengah dan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Jam 06.00 WIB satresnarkoba Polres Lamandau melakukan penangkapan terhadap saksi Misran Als Imis Bin Usup (Alm) di rumah saksi Misran Als Imis Bin Usup (Alm) yang beralamat di Jalan Sendong RT. 001 RW. 002 Kel/Desa Pundu, Kec. Cempaka Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) ditelpon oleh saksi SUNDANA pada saat itu saksi SUNDANA pengen ketemu di rumah saksi DALES setelah itu terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pergi ke rumah saksi DALES sesampainya di rumah saksi DALES terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) melihat ada 4 (empat) orang laki-laki termasuk saksi SUNDANA dan saksi DALES setelah itu saksi SUNDANA tanya kepada terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) “ada bawa kah” tesangka RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) jawab “ada” setelah itu terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) bersama dengan saksi SUNDANA dan saksi DALES serta 2 (dua) orang laki-laki teman dari saksi SUNDANA tersebut mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama setelah itu terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) melihat saksi SUNDANA dan saksi DALES serta 2 (dua) orang laki-laki teman dari saksi SUNDANA tersebut pergi dengan menggunakan mobil warna merah setelah itu terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pulang ke rumah.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar sore hari terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) menghubungi saksi SUNDANA dan pada saat itu terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) mengatakan kepada saksi SUNDANA "saya nitip shabu saya ada uang 15 juta" dijawab saksi SUNDANA "ya kirim aja" kemudian terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) tanya "kirim kemana" dijawab saksi SUNDANA "kirim aja ke rekening saksi KARTO nanti saya mintakan" setelah itu saksi SUNDANA mengirimkan nomor rekening bank mandiri an. saksi KARTO setelah itu sekitar jam 20.27 Wib terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening bank mandiri an. saksi KARTO sesuai permintaan dari saksi SUNDANA setelah itu terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) foto bukti transfer uang tersebut dengan menggunakan handphone terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) kemudian foto tersebut terdakwa kirim ke handphone Sdr. SUNDANA melalui wa dan bukti transfer yang asli terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) buang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) menghubungi saksi SUNDANA untuk pesan lagi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) gram kemudian sekitar jam 12.30 Wib terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening bank mandiri an. saksi KARTO setelah itu bukti transfer uang tersebut terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) foto dan foto tersebut terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) kirim ke handphone saksi SUNDANA melalui wa sedangkan bukti transfer yang asli terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) buang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) ditangkap pihak kepolisian dari Polres Lamandau dirumah terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) di Jalan Jend. Sudirman Km. 23 Rt. 009 Rw. 003 Kel/desa Pasir Putih, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalimantan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm), terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) sedang berada didalam rumah setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm), pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana baik tindak pidana narkoba maupun tindak pidana yang lain setelah itu terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) dibawa pihak kepolisian ke Polres Lamandau.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pesan kepada saksi SUNDANA tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dan sepengetahuan terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) berat dari narkoba jenis shabu tersebut adalah 5 (lima) gram per bungkus jadi berat total narkoba tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) harga dari narkoba jenis shabu yang terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pesan kepada saksi SUNDANA tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus dan total uang yang terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) bayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pesan kepada saksi SUNDANA tersebut belum terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) terima dan sudah terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) bayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara kirim ke rekening bank mandiri an. saksi KARTO atas permintaan dari saksi SUNDANA melalui gerai Brilink pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 20.27 Wib terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening



bank mandiri an. saksi KARTO. Bukti pengiriman uang yang asli sudah terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) buang tetapi bukti pengiriman uang tersebut terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) foto dengan menggunakan handphone terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) dan foto tersebut terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) kirim ke handphone saksi SUNDANA melalui WhatsApp.

- Bahwa terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pesan narkoba jenis shabu kepada saksi SUNDANA tersebut sebagian untuk terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pakai sendiri dan sebagian terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) jual kembali dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bungkus dengan berat 5 (lima) gram. Dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkus jadi total keuntungan yang akan terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) dapat dari 4 (empat) bungkus yang terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pesan kepada saksi SUNDANA tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) pesan narkoba jenis shabu kepada saksi SUNDANA sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis shabu tersebut sekitar 6 (enam) bulan.
- Berdasarkan Laporan Hasil Uji UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau Dinas Kesehatan Nomor : 450.8/01/I/LABKESDA/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Mustikawati, diperoleh kesimpulan hasil test urine atas nama terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) adalah positif mengandung methamphetamine.
- Bahwa terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pembelian narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi yaitu anggota satresnarkoba Polres Lamandau telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman KM.23 RT.009 RW.003 Kel/Desa Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi menyatakan telah memesan narkotika jenis shabu kepada Saksi Sundana als Sun bin H. Saleh Ahmad Syech, dengan cara mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening bank mandiri atas nama Saksi Karto bin alm Ahmad Saal, dengan rincian Terdakwa mentransfer uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian bukti pengiriman uang tersebut sudah dibuang;
  - Bahwa pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi yaitu anggota Satresnarkoba Polres Lamandau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna merah nomor Imei : 864738053942335 yang diakui milik Terdakwa;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan kerja Saksi yaitu anggota Satresnarkoba Polres Lamandau telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki dewasa yaitu KARTO Bin AHMAD SAAL (Alm), DALES Anak dari ASEH, SUGIANTO A, S.H. Als ANTO Bin ASRIN H. ALI (Alm) dan SUNDANA Als SUN Bin H SALEH AHMAD SYECH karena kedapatan membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik cetik;

- Bahwa dari keterangan 4 (empat) orang laki-laki tersebut mengatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu tersebut adalah merupakan pesanan dari Terdakwa kepada Saksi Sundana als Sun bin H. Saleh Ahmad Syech, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya yang dipimpin kasat resnarkoba Polres Lamandau melakukan pengembangan kasus ke Sampit Kalimantan Tengah untuk mencari orang yang telah memesan narkoba jenis shabu tersebut dan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pembelian narkoba jenis shabu oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB Saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Calya warna merah untuk menjemput Saksi Karto bin Ahmad Saal (alm), setelah itu bersama-sama berangkat menjemput ke rumah Sdr. SUGIANTO, selanjutnya berangkat menuju rumah Sdr. DALES, kemudian Saksi bersama Saksi Karto bin Ahmad Saal (alm) dan Sdr. SUGIANTO masuk kedalam rumah Sdr. DALES, sekitar 15 menit kemudian datang Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Karto bin Ahmad Saal (alm), Sdr. SUGIANTO dan Sdr. DALES berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Calya warna merah sedangkan Terdakwa pulang;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi bersama Saksi Karto bin Ahmad Saal (alm), Sdr. SUGIANTO dan Sdr. DALES berhenti diatas jembatan di daerah Kalimantan Barat untuk istirahat, setelah itu Saksi mendapat telepon dari Terdakwa melalui video call pada saat itu dan Terdakwa mengatakan "saya mau nitip shabu ada uang 15 juta", Saksi jawab "ya kirim aja" kemudian Terdakwa tanya "kirim kemana", Saksi jawab "kirim aja ke rekening pak KARTO nanti saya mintakan", setelah itu Saksi mendapat wa dari Terdakwa yang mengirimkan foto bukti bahwa Terdakwa sudah mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Saksi Karto bin Ahmad Saal (alm), kemudian Saksi mendapat wa lagi dari Terdakwa yang mengirimkan foto bukti bahwa Terdakwa sudah mengirimkan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saksi Karto bin Ahmad Saal (alm), sehingga total keseluruhan uang yang ditransfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 WIB Saksi pulang menuju Sampit dan pada saat di jalan Trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, kendaraan yang Saksi tumpangi bersama dengan Saksi Karto bin Ahmad Saal (alm), Sdr. SUGIANTO dan Sdr. DALES diberhentikan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang Saksi tumpangi tersebut ditemukan bungkusan masker kain warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu dibawah kursi penumpang sebelah kiri bagian depan, selanjutnya Saksi bersama Saksi Karto bin Ahmad Saal (alm), Sdr. SUGIANTO dan Sdr. DALES serta barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian tersebut dibawa ke Polres Lamandau;
- Bahwa berat dari 2 (dua) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu yang diamankan dari Saksi tersebut dengan berat kotor total 29,98 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh delapan) gram yang didapatkan Saksi dari Pontianak Kalimantan Barat, dan 2 (dua) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa dan Sdr. MISRAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga membeli narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan Saksi Karto bin Ahmad Saal (alm), Sdr. SUGIANTO dan Sdr. DALES tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menjual, membeli narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Karto bin Ahmad Saal (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pembelian narkoba jenis shabu oleh Terdakwa melalui rekening milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB Saksi dijemput Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Calya warna merah, setelah itu bersama-sama berangkat menjemput ke rumah Sdr. SUGIANTO, selanjutnya berangkat menuju rumah Sdr. DALES, kemudian Saksi bersama Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech dan Sdr. SUGIANTO masuk kedalam rumah Sdr. DALES dan sekitar 15 menit kemudian datang Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. DALES berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Calya warna merah sedangkan Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 06.30 WIB Saksi bersama Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. DALES pergi ke rumah Sdr. RUDI sesampainya di rumah Sdr. RUDI Saksi memberikan kartu ATM milik Saksi kepada Sdr. RUDI untuk meminta tolong kepada Sdr. RUDI untuk mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB Saksi bersama Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. DALES serta Sdr. RUDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang disediakan oleh Sdr. RUDI setelah itu Saksi keluar mencari ATM untuk mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya kembali ke rumah Sdr. RUDI sesampainya di rumah Sdr. RUDI Saksi langsung masuk ke dalam kamar Sdr. RUDI dan Saksi menyerahkan uang sebesar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu Sdr. RUDI memberikan kepada Saksi 1 (satu) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu yang sudah dibungkus dengan lakban warna hitam setelah itu narkoba jenis shabu tersebut Saksi berikan kepada Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB Saksi pergi lagi ke ATM untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kembali ke rumah Sdr. RUDI dan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. RUDI dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi berikan kepada Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech. Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, kendaraan yang Saksi tumpangi bersama Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. DALES diberhentikan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang Saksi tumpangi tersebut dan ditemukan bungkus masker kain warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu dibawa kursi penumpang sebelah kiri bagian depan, selanjutnya Saksi bersama Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. DALES serta barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian tersebut dibawa ke Polres Lamandau;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech bahwa yang memesan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, namun Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, sepengetahuan Saksi Terdakwa mengirim uang ke rekening Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Sdr. IMIS mengirim uang ke rekening Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menjual, membeli narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui ditahan dan dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah diduga melakukan tindak pidana pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jend. Sudirman KM. 23 RT. 009 RW. 003 Kel/Desa Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech untuk bertemu di rumah Sdr. DALES, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar sore hari Terdakwa menghubungi Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech "saya nitip shabu saya ada uang 15 juta" dijawab Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech "ya kirim aja", kemudian Terdakwa tanya "kirim kemana" dijawab Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech "kirim aja ke rekening pak KARTO nanti saya mintakan" setelah itu Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech mengirimkan nomor rekening bank mandiri atas nama Saksi Karto bin Ahmad Saal (alm), selanjutnya sekitar jam 20.27 WIB Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening bank mandiri an. Saksi Karto bin Ahmad Saal (alm), selanjutnya Terdakwa foto bukti transfer uang tersebut dengan menggunakan handphone Terdakwa kemudian foto tersebut dikirim ke handphone Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech melalui wa dan bukti transfer yang asli Terdakwa buang. Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech untuk pesan lagi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) gram, kemudian sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening bank mandiri an. Saksi Karto bin Ahmad Saal (alm) setelah itu bukti transfer uang tersebut Terdakwa foto dan foto tersebut Terdakwa kirim ke handphone Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech melalui wa sedangkan bukti transfer yang asli Terdakwa buang, sehingga total uang yang ditransfer Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melalui rekening bank mandiri atas nama Saksi Karto bin Ahmad Saal (alm) melalui gerai Brilink, namun narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan kepada Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech tersebut belum Terdakwa terima, karena Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech lebih dulu tertangkap pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa pesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bungkus dengan berat per bungkus 5 (lima) gram, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus dan total keuntungan yang akan Terdakwa dapat dari 4 (empat) bungkus yang Terdakwa pesan kepada Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa total narkoba milik Terdakwa yang dipesan Terdakwa kepada Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech adalah sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis shabu tersebut sekitar 6 (enam) bulan dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna merah nomor Imei: 864738053942335 adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech pada saat pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna merah nomor IMEI 864738053942335;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor IMEI 866988049271967;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank Mandiri Warna Biru dengan Nomor Rekening 1590001327146 atas nama Karto;
- 1 (satu) buah ATM bank mandiri dengan nomor : 4617 0037 2500 5954;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Satresnarkoba Polres Lamandau pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jend. Sudirman KM. 23 RT. 009 RW. 003 Kel/Desa Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Satresnarkoba Polres Lamandau telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki dewasa yaitu KARTO Bin AHMAD SAAL (Alm), DALES Anak dari ASEH, SUGIANTO A, S.H. Als ANTO Bin ASRIN H. ALI (Alm) dan SUNDANA Als SUN Bin H SALEH AHMAD SYECH karena kedapatan membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik cetik;
- Bahwa benar bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu tersebut salah satunya adalah merupakan pesanan dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram, namun narkoba tersebut belum Terdakwa terima karena Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech lebih dulu tertangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa telah memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Sundana als Sun bin H. Saleh Ahmad Syech, dengan cara mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening bank mandiri atas nama Saksi Karto bin alm Ahmad Saal melalui gerai Brilink, dengan rincian Terdakwa mentransfer uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 20.27 WIB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 12.30 WIB sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian bukti transfer uang tersebut Terdakwa foto dan foto tersebut Terdakwa kirim ke handphone

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech melalui wa, sedangkan bukti transfer yang asli Terdakwa buang;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bungkus dengan berat per bungkus 5 (lima) gram, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus, sehingga total keuntungan yang akan Terdakwa dapat dari 4 (empat) bungkus tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 032/LHP//PNBP/2021 tanggal 21 Januari 2021 terhadap sampel barang bukti berupa butiran Kristal Bening Nomor: 032/N//PNBP-SIDIK/2021 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkoba yang mengandung bahan "Metamfetamin" yang termasuk Narkoba Gol I, Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna merah nomor Imei: 864738053942335 adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech pada saat pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam



bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur setiap orang ini haruslah ada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Manselijke Handeling*) dan yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*).

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur setiap orang ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Rahman Anwar als Rahman bin Anwar Damanhuri (alm) sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum unsur “**setiap orang**” ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang dimaksud dalam unsur ini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Satresnarkoba Polres Lamandau pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jend. Sudirman KM. 23 RT. 009 RW. 003 Kel/Desa Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Satresnarkoba Polres Lamandau telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki dewasa yaitu KARTO Bin AHMAD SAAL (Alm), DALES Anak dari ASEH, SUGIANTO A, S.H. Als ANTO Bin ASRIN H. ALI (Alm) dan SUNDANA Als SUN Bin H SALEH AHMAD SYECH karena kedapatan membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik cetik, yang mana bungkus plastik cetik narkotika jenis shabu tersebut salah satunya adalah merupakan pesanan dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram yang Terdakwa pesan melalui Saksi Sundana als Sun bin H. Saleh Ahmad Syech, dengan cara mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening bank mandiri atas nama Saksi Karto bin alm Ahmad Saal melalui gerai Brilink, dengan rincian Terdakwa mentransfer uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 20.27 WIB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 12.30 WIB sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian bukti transfer uang tersebut Terdakwa foto dan foto tersebut Terdakwa kirim ke handphone Saksi Sundana

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Sun bin H Saleh Ahmad Syech melalui wa, sedangkan bukti transfer yang asli Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 032/LHP//PNBP/2021 tanggal 21 Januari 2021 terhadap sampel barang bukti berupa butiran Kristal Bening Nomor: 032/N//PNBP-SIDIK/2021 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "Metamfetamin" yang termasuk Narkotika Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas perbuatan Terdakwa yang mentransfer uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, sehingga keseluruhan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech melalui rekening bank mandiri atas nama Saksi Karto bin alm Ahmad Saal dengan tujuan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dikualifisir sebagai membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dilakukan dengan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "percobaan" sebagaimana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", sedangkan yang dimaksud dengan "pemufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa Hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb



2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), namun apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram melalui Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech tanpa ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan jual beli narkotika, sehingga perbuatan jual beli antara Terdakwa bersama Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga menurut Majelis Hakim dikualifisir sebagai permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna merah nomor IMEI 864738053942335;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech dalam memesan Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor IMEI 866988049271967;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank Mandiri Warna Biru dengan Nomor Rekening 1590001327146 atas nama Karto;
- 1 (satu) buah ATM bank mandiri dengan nomor : 4617 0037 2500 5954;
- Uang tunai sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengupayakan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Anwar als Rahman bin Anwar Damanhuri (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna merah nomor IMEI 864738053942335;

Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor IMEI 866988049271967;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank Mandiri Warna Biru dengan Nomor Rekening 1590001327146 atas nama Karto;
- 1 (satu) buah ATM bank mandiri dengan nomor : 4617 0037 2500 5954;
- Uang tunai sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ambo Rizal Cahyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nglb